

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
ASET WAKAF BERGERAK DI PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Tri Amanah Utami

NIM. 210212204

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANNAH, M.Ag.

NIP. 1975071622005012004

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN

**ASET WAKAF BERGERAK DI PONDOK MODERN
DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

TRI AMANAH UTAMI

NIM. 210212204

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANNAH, M.Ag.

NIP. 1975071622005012004

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Utami, Tri Amanah. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*”. Skripsi. Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah M,Ag.

Kata kunci: Wakaf Bergerak

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena wakaf bergerak yang mulai ramai di masyarakat. Wakaf yang dulunya hanya terpaku pada tanah dan bangunan kini mulai merambah benda-benda bergerak seperti kendaraan, mesin industri dan berbagai macam benda bergerak lainnya. Adapun persoalan yang penulis teliti yaitu: *pertama*, Apa saja aset wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan *kedua* Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dan penelitiannya mengambil lokasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (PMDG). Peneliti memilih lokasi ini karena PMDG memiliki banyak sekali aset wakaf bergerak, seperti kendaraan, mesin industri, peralatan kantor dan lain-lain. Dari semua aset wakaf bergerak yang ada aset dalam bentuk kendaraan terbilang cukup banyak sehingga fokus penelitian ini ada pada kendaraan. Kendaraan wakaf Gontor dikelola dengan dua cara, konsumtif dan produktif. Kendaraan yang dikelola secara konsumtif digunakan untuk menunjang aktifitas kyai sedangkan yang dikelola secara produktif disewakan melalui unit usaha Latansa Transport Gontor. Selain itu Gontor juga mengelola sebagian aset wakaf bergeraknya dengan diwakalkan pengelolannya pada anak cabang. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (a) PMDG memiliki banyak sekali aset wakaf bergerak. Aset yang ada sebagian dikelola dengan cara *dijaja>rahkan* dan sebagian aset yang lain ada pula yang *diwakal>ahkan*. Kedua akad yang digunakan *ijja>rahnya* sudah sepenuhnya sesuai dengan fiqih sedangkan untuk *wakal>ahkan* tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqih (b) Model manajemen pengelolaan sset wakaf bergerak di PMDG ada dua, konsumtif dan produktif sebagian aset yang dikelola secara konsumtif dengan hanya digunakan untuk menunjang aktifitas pondok dan sebagian yang dikelola secara produktif disewakan pada masyarakat melalui Latansa Transport Gontor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga ia hidup di tengah-tengah masyarakat.

Wakaf berasal dari bahasa Arab, akar dari kata *wa- qa- fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa- yaqifu- waqfan* sama dengan kata *habasa- yahbisu- tahbis* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang- Undang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut Syariah.²

Bila ditinjau dari segi peruntukannya wakaf dibedakan menjadi dua, wakaf *ahli*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik itu seseorang atau lebih, keluarga atau bukan, wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf *dzurri*. Yang kedua wakaf *khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas hanya diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat.³

Namun bila ditinjau dari bentuknya, harta benda wakaf dibedakan menjadi dua, harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak. Dalam fiqih benda wakaf masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, Ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong sangat konservatif dengan hanya membolehkan harta wakaf yang tidak bergerak saja sebagai objek wakafnya. Sementara itu ulama dari madzhab Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan wakaf dengan harta bergerak sebagai objeknya.⁴

Hal ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran apakah yang diwakafkan itu zat bendanya atau manfaat bendanya. Bila yang diwakafkan itu zat bendanya maka cenderung benda tidak bergeraklah yang ternyata jumlah

² Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 3

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama RI, 2007), 16

⁴ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 46

jenisnya sedikit, sedangkan bila yang diwakafkan manfaat bendanya maka wakaf benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.⁵

Salah satu lembaga wakaf yang berhasil mengelola asset wakafnya dengan baik adalah lembaga wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Lembaga ini mengelola asset wakaf dalam jumlah ratusan mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dan binatang ternak. Melihat banyaknya asset yang dimiliki dapat dipastikan bahwa lembaga ini berdiri sudah sejak lama.

Ikrar wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (yang selanjutnya disebut PMDG) bermula dari tahun 1951 yang bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok pesantren ini. Pada tahun itu, telah diucapkan ikrar bahwa PMDG adalah milik seluruh umat Islam dan maju mundurnya tergantung pada umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Namun karena penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tersebut, sehingga pada tanggal 12 Oktober 1958 wakif atas nama pendiri PMDG menandatangani piagam penyerahan PMDG kepada 15 wakil dari Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) yang merupakan alumni dari PMDG.⁶

Tidak seperti kebanyakan lembaga pengelola wakaf atau nadzir di Indonesia, badan wakaf PMDG tidak mengurus, memelihara dan memperluas harta wakaf secara langsung tetapi mendelegasikan wewenang tersebut kepada

⁵ Ibid.

⁶ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 249.

pimpinan pondok sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasi balai pendidikan Gontor, badan wakaf menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang luas. Lembaga ini berfungsi untuk memutuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan di pondok, seperti menetapkan visi misi, aturan- aturan, memilih serta menetapkan pimpinan pondok dan lembaga yang ada dibawahnya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti apa saja ast wakaf bergerak dan kegiatan pengelolaan aset wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan “Wakaf Bergerak” yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fiqih Islam terhadap bentuk akad dalam pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?
2. Bagaimana model menejemen pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Ibid.

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui asset wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih Islam terhadap pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan berguna bukan hanya untuk penulis secara pribadi tetapi juga berguna sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam.
 - b. Sebagai sarana penambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang wakaf khususnya pada wakaf bergerak.
 - c. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang wakaf bergerak menurut hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan wakaf khususnya pada asset wakaf bergerak.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada umumnya dan kepada mahasiswa Program Studi Muamalah pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Persoalan wakaf bukanlah hal baru yang marak diperbincangkan di buku, makalah dan skripsi, diantara skripsi yang membahas tentang wakaf adalah:

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Masalah Terhadap Metode *Istinbat* Fatwa MUI tentang wakaf tunai”, karya Binti Masrurah. Skripsi ini membahas penerapan fatwa MUI tentang wakaf tunai, MUI menggunakan masalah sebagai metode *istinbat* hukum yang didasarkan pada pendapat Imam Madzhab yang cenderung membolehkan wakaf tunai serta mempertimbangkan pendapat Imam Syafi'i, yang membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham dan tetap merujuk pada dalil- dalil *qat'i* yaitu al- Qur'an dan al Hadist.⁸

Ada juga skripsi yang membahas tentang “Study Kritis Wakaf Uang Menurut UU No 41 Tahun 2004”, karya Muhamad Gufron Sultani. Skripsi ini membahas uang sebagai objek wakaf menurut UU No 41 tahun 2004 dan analisa pembatasan waktu dalam wakaf menurut UU No 41 tahun 2004. Pertama, uang

⁸ Binti Masrurah, “ *Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) Tentang Wakaf Tunai*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 63.

sebagai objek wakaf dalam UU No 41 Tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan umum wakaf menurut hukum Islam. Wakaf uang memiliki nilai abadi yaitu uang *diqiyaskan* dengan benda bergerak lainnya sebagai benda produktif, sehingga nilai pokok dari uang tersebut tidak berubah, yang mana uang tersebut dapat diinvestasikan dan hasilnya dimanfaatkan sebagai wakaf. Dampak sosial dan ekonominya dapat meningkatkan kemampuan kaum duafa melalui berbagai disiplin kerja dan peningkatan pemberdayaan UKM. Kedua, pembahasan jangka waktu wakaf uang yang ada di UU No 41 tahun 2004 adalah boleh menurut Imam Malik yaitu jika dibolehkan memanfaatkan uang untuk sementara waktu tetapi menurut ulama madzhab selain Imam Maliki wakaf adalah untuk selamanya dan terus- menerus.⁹

Selain itu, ada juga skripsi yang membahas tentang “Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan” karya Mu’azizah yang membahas tentang tinjauan fiqih terhadap uang yang menjadi objek wakaf dan pemanfaatan objek wakaf di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Magetan. Pertama, tinjauan fiqih terhadap uang sebagai objek akad dibenarkan, karna uang termasuk benda bergerak hal ini merujuk pada beberapa pendapat Ulama seperti Imam al- Zuhri mutaqaddimin dari ulama madzhab Hanafi dan sebagian dari ulama madzhab Syafi’i yang membolehkan wakaf dengan benda bergerak. Kedua, tinjauan fiqih terhadap pemanfaatan objek wakaf

13Muhammad Gufron Sulthani Hakim,” *Study Kritis Tentang Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun2004*”, (Skripsi, STAIN ponorogo, 2008), 72- 73.

di Lembaga Menejemen Infaq (LMI) Cabang Magetan diperbolehkan, karena pemanfaatannya berupa pembelian al- Quran yang kemudian disalurkan ke masjid- masjid dan mushola, karena sejalan dengan Abu Yusuf (Hanafiyah) dan berdasarkan pendapat Ulama madzhab bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya.¹⁰

Dari hasil penelusuran di atas, penulis belum menemukan karya tulis yang membahas aset wakaf bergerak, yang fokus penelitiannya sama dengan yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.¹¹ Disini peneliti mendatangi secara langsung Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor, Unit usaha Latansa Transport Gontor dan anak cabang Gontor II untuk mencari tahu bagaimana aset wakaf bergerak dikelola.

¹⁰ Mu'azizah, "Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Menejemen Infaq Cabang Magetan", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 20011), 55-61.

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PRESS, 2010), 6.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹² Disini peneliti berusaha memahami dan menggali informasi secara langsung bagaimana Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor, Latansa Transport Gontor, Gorda Transport Gontor mengelola aset wakaf Bergeraknya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih melakukan penelitian di sini karena aset wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor sangatlah banyak, tidak hanya terbatas pada aset wakaf tidak bergerak saja tetapi juga terdapat aset wakaf bergerak sebagaimana yang menjadi objek dalam penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk- bentuk aset wakaf bergerak yang dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, bersumber dari Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

¹² Ibid., 9

Darussalam Gontor Ponorogo yang selalu memantau jalannya transaksi sewa- menyewa aset wakaf bergerak yang terjadi di Latansa transport.

2. Pengelolaan asset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang bersumber dari:
 - a. Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor yang mengurus adanya perwakilan pengelolaan asset wakaf bergerak yang terjadi.
 - b. Pengurus unit usaha produktif Latansa Transport yang dalam sehari-harinya mengurus transaksi sewa- menyewa kendaraan yang berstatus asset wakaf.
 - c. Pengurus Transportasi Gontor 2 sebagai penerima perwakilan pengelolaan asset wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Hal- hal yang belum tertangkap melalui pengamatan, peneliti mengadakan wawancara. Disini penulis langsung mewawancarai pihak yang terlibat

¹³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ineca Cipta, 2008), 127

dalam mengawasi aset wakaf bergerak Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan juga pihak yang mengelola aset wakaf bergerak itu sendiri. Salah satu pengawas dan pengelola wakaf yang sudah berhasil penulis wawancara adalah Imam Shobari dan Muslih Abd Muthie.

- b. *Observasi*, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda- benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁴ Di sini peneliti mendatangi Pondok Modern Darussalam Gontor yang menjadi tempat berjalannya proses pengelolaan aset wakaf untuk mengamati kegiatan eksplorasi wakaf yang dilaksanakan disana.
- c. *Dokumentasi*, yaitu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁵ Dokumentasi disini dilakukan untuk mengungkap hal- hal yang terjadi di waktu silam baik yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan asset wakaf yang ada di Lembaga Wakaf Pondok Modern Darrusalam Gontor terutama dalam asset wakaf Bergeraknya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan al Mansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2012), 165

¹⁵ *Ibid.*, 158

- a. *Editing*, kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai menghimpun data di lapangan¹⁶ yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok kata.¹⁷ Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.¹⁸
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dari kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika dalam pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.¹⁹
- c. Penemuan hasil data, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan objektif.²⁰

7. Teknik Analisa Data

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta2008), 124.

¹⁷ Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153.

¹⁸ Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

¹⁹ Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153

²⁰ Singarimbun, Masri dan Sofyan Efeendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan konkrit, kemudian dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.²¹ Atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²² Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²³ Disini penulis mengamati hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu, dengan cara mengamati kejadian di lapangan kemudian membandingkannya dengan teori dan menganalisisnya, sehingga dari situ dapat ditarik kesimpulan. Penulis mengamati bagaimana pengelolaan aset wakaf di Gontor dan membandingkannya dengan teori, kemudian menyimpulkan. Sudahkah pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor sesuai dengan teori yang ada.

G. Sistematika

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

²² Abd. Rachman Assegaf, *Desain Riset Sosial- Keagamaan Pendekatan Integrasi- Interkonektif* (Yogyakarta; Gema Media, 2007), 66.

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang skripsi ini, diantaranya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang landasan teori *Ija>rah dan Wak>alah* dan pengelolaan wakaf menurut hukum Islam. Bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori- teori tentang *Ija>rah dan Wak>alah*, yang meliputi pengertian *Ija>rah dan Wak>alah*, dasar hukum *Ija>rah dan Wak>alah*, rukun dan syarat syarat *Ija>rah dan Wak>alah* dan pengelolaan wakaf.

Bab III tentang praktek pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Bab ini merupakan penyajian data dan hasil penelitian lapangan yang terkait dengan aset wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang berisikan tentang keterangan- keterangan dan data- data secara umum mengenai Gontor, meliputi profil, sejarah awal wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga tentang pengelolaan wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor baik sebagai objek sewa maupun perwakilan.

Bab IV tentang analisa hukum Islam terhadap aset wakaf bergerak di Pondok Moderen Darussalam Gontor Ponorogo. Bagian ini merupakan yang paling penting, karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai praktek

pengelolaan wakaf bergerak yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan berdasarkan teori teori- teori hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang ada dan akan diketahui bagaimana pengelolaan wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Bab V tentang penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari semua bab dan hasil analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, saran serta kritik membangun yang diharapkan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, IJA>RAH DAN WAKA>LAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH

A. Wakaf Perspektif Fiqih

1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf menurut bahasa (*lughah*) adalah menahan atau menjaga. Sedangkan menurut syara' adalah predikat dari suatu harta yang bersifat tetap dzatnya untuk ditasha>rufkan (digunakan) dalam kebaikan.²⁴

Wakaf adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dianjurkan. Sebagaimana firman Allah :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Lakukanlah kebajikan agar kamu sekalian beruntung ” (QS. Al- Hajj ayat 77)²⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus nash yang mensyariatkan wakaf di dalam al- Qur'a>n dan al-Hadi>st tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat- ayat al- Qur'a>n atau hadi>st yang menganjurkan orang beriman untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar pensyariatan wakaf adalah:²⁶

²⁴ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP Al- Falah Ploso Kediri, 2009), 54.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000),

²⁶ Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 19.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

“Sekali- kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui” (QS Ali Imran : 92)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

“Hai orang- orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan apa- apa yang berasal dari bumi” (QS Al- Baqarah : 267)²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw telah berkata : apabila seorang anak adam meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya”.²⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf.

a. Rukun Wakaf

- 1) Orang yang berwakaf (*wa>kif*)

²⁷ Ibid., 130

²⁸ Ibid., 65

²⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam Jilid 3* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995),

Para ulama madhab sepakat bahwa *wa>kif* haruslah sehat akal (tidak idiot), *baligh* dan *tamyis*. Tidak sedang mabuk, hilang akal dan mengigau ketika menyerahkan harta wakafnya.³⁰

2) Barang yang diwakafkan (*mauqu>f*)

Barang yang diwakafkan haruslah bersifat kekal atau lama dan barang yang diwakafkan itu benar-benar milik orang yang berwakaf.³¹

3) Penerima wakaf (*na>dhir*)

Penerima wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Penerima dapat berupa yayasan atau badan hukum atau yang lainnya seperti madrasah, masjid dan sebagainya³².

4) Pernyataan wakaf (*si>ghat*)

Pernyataan wakaf bisa lisan maupun dalam bentuk tulisan. Selain itu bisa dengan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf adalah *tassa>ruf* atau *taba>rru'* yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa diikuti Kabul. Jadi *si>ghat* wakaf ialah sesuatu yang datang dari *wa>kif* yang menyatakan terjadinya wakaf.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 644

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 26

³² *Ibid.*, 37

b. Syarat Wakaf

Dalam hal perwakafan, ditentukan adanya beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh *wakif* dengan sebaik-baiknya antara lain:

- 1) Barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya.
- 2) Barang yang diwakafkan bukan barang yang menjadi larangan Allah SWT semacam gedung perjudian atau bukan barang yang dapat menimbulkan fitnah.
- 3) Diserahkan kepada badan atau lembaga yang jelas, yang dipandang akan dapat mendatangkan kemaslahatan umum.
- 4) Barang yang diwakafkan apabila berdasar wasiat, maka besarnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.³³

4. Macam- Macam Wakaf

a. Berdasarkan keperuntukannya wakaf dibedakan menjadi 2:

- 1) Wakaf *khairi*
Yaitu wakaf yang dari awal ditujukan untuk kepentingan umum, kepentingan agama dan tidak untuk kepentingan orang tertentu.³⁴
- 2) Wakaf *ahli*

³³ Mustafa Kamal, *Fiqih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 200

³⁴ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 14

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih baik dari keluarga *wa>kif* atau bukan. Wakaf ini dinilai memberikan 2 kebaikan bagi *wa>kif* yaitu kebaikan atas amal wakafnya dan kebaikan atas silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.³⁵

b. Sedangkan dari bentuknya wakaf dibedakan menjadi 2:

1) Wakaf benda tidak bergerak

Wakaf benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya dan sumur yang diambil airnya.

2) Wakaf benda bergerak

Wakaf benda bergerak bisa berupa hewan, perlengkapan rumah ibadah, senjata, pakaian, buku, mushaf dan lain-lain.

c. Pandangan ulama tentang benda wakaf

1) Menurut madzhab Hanafi boleh mewakafkan harta wakaf tidak bergerak dan bergerak, meskipun dalam madzhab ini dikenal dengan kaidah “pada dasarnya yang sah diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf yaitu *ta'bid* (tahan lama). Sebab itu madzhab Hanafi membolehkan harta wakaf bergerak jika memenuhi beberapa hal diantaranya:

³⁵ Ibid., 16

- a) Benda bergerak itu mengikuti benda yang tidak bergerak. Barang tersebut memiliki hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, Atau benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak.
 - b) Kebolehan benda bergerak itu berdasar *atsar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang.
 - c) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti kitab-kitab dan mushaf.³⁶
- 2) Menurut ulama' yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang *kongsi* (milik bersama).³⁷
 - 3) Madhab Maliki berpendapat bahwa boleh mewakafkan harta bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena madhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madhab ini wakaf itu sah meskipun hanya untuk sementara.³⁸

5. Pengelolaan Wakaf

³⁶ Ibid., 31-32

³⁷ Ibid., 32

³⁸ Ibid., 34

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh *wa>kif*, maka suatu keharusan bagi *na>dhir* untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist ‘Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat *ribawi*.³⁹

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah *na>dhir*. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad dan barang yang diakadkan. Ucapan serah terima antara kedua belah pihak serta hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu. Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan mengembangkan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walau dalam hal ini banyak dari ahli fiqih yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.

³⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Ponorogo: Gramata Publishing, 2015), 33

⁴⁰ Ibid.

- b. Dengan menukarkan harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan dua hal tersebut yaitu *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta wakaf lain sebagai penggantinya. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lainnya sebagai barang pengganti dari harta wakaf yang telah dijual.
- c. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana atau barang wakaf yaitu:
- 1) Investasi Internal (*al-Istimar az-Zatiyyah*) yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dana wakaf sendiri.
 - 2) Investasi Eksternal (*al-Istimar al-Khariyyah*) yaitu investasi dana atau barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar atau bekerjasama dengan pihak luar.

B. *Ija>rah* Perspektif Fiqih

1. Pengertian *Ija>rah*

Ija>rah secara etimologis berarti upah dan memberi pekerjaan. Allah SWT berfirman “maka kami akan berikan pahala yang besar kepadanya” (QS

an- Nisa' 4: 74).⁴¹ Menurut pengertian syara', *al- ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴²

Menurut Helmi Karim, *ija>rah* secara bahasa berarti “ upah” dan “ganti” atau “imbalan” karena itu lafadz *ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Dalam arti luas, *ijar>ah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘*ain* dari benda itu sendiri.⁴³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa- menyewa dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat (بيع المنفعة) sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan (بيع القوة).⁴⁴

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Ija>rah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil- dalil yang terdapat dalam al- Qur'a>n, al- Hadi>s dan juga Ijma>' Ulama'.⁴⁵:

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I 2* terj Muhamad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010),37

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki (Bandung: Alma'arif, 199), 15.

⁴³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grofindo, 1997), 29

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2010), 114

⁴⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

a. Dasar hukum *ija>rah* dalam al- Qur'a>n adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سُخْرِيًا.
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (سورة الزخرف)

Artinya: “ Apakah mereka yang membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS Al- Zukhruf : 32)⁴⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق، 6)

Artinya: “Tempatkanlah perempuan- perempuan yang masa iddah itu tempat kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak menimpakan kesusahan kepadanya. Jika mereka itu sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai ia bersalin (melahirkan), kemudian jika menyusui anakmu itu, maka hendaklah kamu memberi bayaran dan hendaknya kamu merundingkan diantara kamu dengan cara yang ma’ruf (yang baik). Jika kamu sama- sama merasa kesulitan, maka bolehlah disusui oleh perempuan lain. (QS. Al- Talaq: 6)⁴⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَنْجَرْتَ أَنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِبْنِي أَرِيدُ أَنْ أُكَلِّكَ إِحْدَى ابْنَتِي
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ. فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

⁴⁶ Depag R.I, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971) 46

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran Al- Karim dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1996), 446.

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (سورة القصص : 26-27)

Artinya: “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang berkerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'bah): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu engan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik (QS Al- Qasas: 26-27)⁴⁸

b. Dasar hukum *ija>rah* dalam al- Hadi>s adalah :

Hadi>s riwayat Imam Al- Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: *Dar Ibn Abbas berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu*”⁴⁹

Hadi>s yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Amr Al-

Naqid dari Sufyan Idn ‘Uyaynah

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِيِّ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَيَّ أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَانَا

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan Tafsirnya*, 120.

⁴⁹ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3* (Semarang: CV. Asy Syifa, tt), 349

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Amr al- Naqid, telah bercerita kepada kami Sufyan Ibn Umayyah dari ayahnya Ibn Said dari Hanzalah al- Zuraqi bahwasanya dia mendengar Rafi' Ibn Khadij berkata: Kami adalah orang yang paling banyak kebunnya dari orang- orang ansar, kemudian dia berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari bagian tanaman ini maka kemudian, terkadang dari sebagian terkadang menghasilkan dan sebagian yang lain tidak keluar hasilnya, maka Rasulullah melarang kami tentang hal itu, kemudian kami membayarnya dengan uang perak dan Rasulullah tidak melarangnya”*⁵⁰

c. Dasar hukum *ija>rah* dari *ijma'* Ulama':

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ija>rah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa- jasa tertentu seperti halnya kebutuhan masyarakat akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ija>rah* atas manfaat/ jasa.

Karena pada hakikatnya, akad *ija>rah* juga merupakan akad jual beli, namun objeknya manfaat/ jasa. Dengan adanya *Ijma>'* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ija>rah*.⁵¹

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Menurut Abu Hanifah, rukun *ija>rah* hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut golongan Syafiiyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *ija>rah* terdiri atas *Mu'jir* (pihak yang memberikan *ija>rah*), *Musta>'jir* (orang yang membayar *ija>rah*), *Al- Ma'qud Alaihi*

⁵⁰ Muslim, *Shahih Muslim* Jilid III (Semarang: Thaha Putra, t.t) 24

⁵¹ Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, 158

(objek sewa) mencakup *ujra>h* (upah) manfaat barang yang disewakan dan *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima).⁵² Sedangkan syarat *ija>rah* adalah:

- a. Untuk kedua orang yang berakad, menurut Ulama Syafi'i dan Hanbali disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum berakal seperti anak kecil dan orang yang tidak berakal seperti orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (buruh) maka *ija>rahnya* tidak sah. Akan tetapi Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seorang anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan *ija>rah* hanya saja, apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *ija>rah* terhadap hartanya atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁵³
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ija>rah*. Tidak boleh dilakukan akad *ija>rah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁵⁴
- c. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak serta pemenuhan manfaat diperbolehkan secara Syar'i. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa sehingga bisa menghilangkan *jahalal*

⁵² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 34

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2003), 661

⁵⁴ Helmi, *Fiqih*, 35

(ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasikan dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.⁵⁵

- d. Objek *ija>rah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak terdapat cacat. Oleh sebab itu, Ulama fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, misalnya apabila seseorang menyewa rumah, maka ia langsung menerima kunci dan memanfaatkannya, apabila rumah tersebut masih dalam kekuasaan orang lain maka akad *ija>rah* baru akan dapat dilaksanakan setelah rumah itu diterima dan ditempati oleh si penyewa kedua. Dalam hal ini, Ulama fiqih sepakat bahwa pihak kedua berhak memilih apakah akan melanjutkan akad atau akan membatalkannya.
- e. Objek *ija>rah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, Ulama fiqih berpendapat untuk tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk tempat mereka beribadah dll.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk mengantikan haji penyewa.

⁵⁵ Dimyudin, *Fiqih Muamalah*, 159

Ulama fiqih sepakat bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang menyewa.

- g. Objek *ija>rah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti mobil, rumah dan hewan tunggangan.⁵⁶
- h. Sewa (upah) harus diketahui secara jelas kadarnya, misalnya berupa uang sebesar Rp 20.000,00 atau berupa barang berharga lain. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.
- i. Ulama madhhab Hanafi berpendapat bahwa upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Dalam harga sewa barang atau upah kerja berupa jasa atau manfaat disyaratkan agar keduanya berbeda jenisnya, untuk menghindari *shubha riba* (mirip riba) yang akan merusak *ijarah* itu sendiri.

4. Jenis- Jenis *Ija>rah* Menurut Objeknya

Berdasarkan objeknya, *ija>rah* terdiri dari:

- a. *Ija>rah* dimana objeknya manfaat dari barang seperti sewa mobil, rumah dan lain- lain.
- b. *Ija>rah* dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru dan lain- lain.⁵⁷

5. Sifat Akad *Ija>rah*

⁵⁶ Dimyaudin, *Fiqih Muamalah*, 159.

⁵⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim: 2003), 43.

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat *ija>rah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama madhhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ij>arah* itu bersifat mengikat, tetapi tidak dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat *uzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ija>rah* itu bersifat mengikat kecuali ada yang cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Sebagai akibat dari perbedaan pendapat ini adalah jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, Imam Malik, Syafi'i, Ishaq, Ahmad, Abu Thaur berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal dan dapat diwariskan, karena sewa- menyewa itu merupakan akad imbalan seperti halnya dalam jual beli. Sedangkan menurut Abu Hanifah, At- Thauri dan Al-Laith berpendapat bahwa akad sewa- menyewa menjadi batal karena kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilik ke pemilik yang lain. Oleh karenanya akad tersebut harus batal, sebab manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Jika akad tetap diteruskan maka manfaat atau upah tidak akan bisa dinikmati oleh pihak- pihak lain.

Jika salah seorang dari penyewa atau orang yang menyewakan itu mati sedangkan barang yang disewakan masih ada di tangan penyewa maka akad persewaan tersebut tetap berlaku (tidak batal) karena akad *ijar>ah* itu antara penyewa dan orang yang menyewakan saling memberi dan menerima, dan pemegang hak didalam *ija>rah* itu boleh mengalihkan haknya kepada orang

lain. Salah seorang dari keduanya tidak boleh membatalkan akad *ija>rah* tanpa *uzur* Syar'i. Jadi akad *ija>rah* itu tidak batal karena matinya seseorang dari penyewa atau orang yang menyewakan, karena akad *ija>rah* hampir sama dengan jual beli.

Jika penyewa mati maka ahli warisnya yang menggantikan kedudukan dalam memenuhi apa yang menjadi ketentuan didalam akad. Jika orang yang menyewakan mati, maka barang yang disewakan tetap dibiarkan ditangan penyewa hingga batas batas waktunya.⁵⁸

6. Kewajiban Pemberi dan Penerima Manfaat Barang atau Jasa

Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa adalah:

- a. Menyediakan asset (barang) atau jasa yang memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat tersebut.
- b. Menanggung biaya- biaya yang tidak bersifat konsumtif yang diperlukan untuk memelihara atau memperbaiki kerusakan barang sewa. Untuk itu pemilik atau orang yang menyewakan akan menanggung hal- hal yang terjadi pada barang jika hal- hal itu bukan disebabkan oleh pelanggaran atau keteledoran penyewa. Dan untuk itu, penyewa tidak dapat dikenakan apa- apa ketika barang tidak lagi bisa dimanfaatkan.⁵⁹
- c. Menjamin bila cacat pada barang yang disewakan. Artinya bahwa orang yang menyewakan menjamin barang yang disewakan tidak cacat yang

⁵⁸ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al- Husain, *Terj Kifayat al- Akhyar jilid II. Terj Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori* (Surabaya: Bina Ilmu), 190.

⁵⁹ Abdullah Al- Bassam, *Syarah Bulugh Al- Maram*, 78.

dapat menghalangi pengambilan manfaatnya, bahkan juga tidak terdapat tanda- tanda kemungkinan cacat yang mengakibatkan terhalangnya kelangsungan pengambilan manfaat barang sewa. Bila barang sewa mengalami cacat sewaktu dipergunakan, maka perjanjian dipandang terhenti, kecuali bila *mu'jir* mengganti dengan barang lain yang memiliki kesamaan fungsi.⁶⁰

- d. Jika orang yang menyewa itu mendapatkan aib (cacat) pada barang yang disewakan atau terjadi aib (cacat) pada barang yang disewanya, maka dalam hal ini ia boleh memilih untuk membatalkan *ijarah* itu. Jika dibatalkan maka ia harus membayar sewa yang telah lalu.⁶¹

Adapun bagi penerima manfaat barang atau jasa kewajiban yang harus dipenuhinya adalah:

- a. Membayar sewa sebagaimana yang telah ditentukan dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang sewa serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil), pada prinsipnya diperbolehkan mensyaratkan dalam kontrak, bahwa pemeliharaan aset dilakukan oleh penyewa. Dengan catatan upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf- Ijarah- Syirkah* (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), 28

⁶¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al- Tanbih Fii Fiqh Asy Syafi'i*, Terj Hafid Abdullah (Semarang: Asy- Syifa, 1992), 182

mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset.⁶²

Bila *musta'jir* mengeluarkan biaya- biaya pemeliharaan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada barang sewa dengan seizin *mu'jir*, maka ia berhak meminta ganti biaya- biaya yang telah dikeluarkan.⁶³

Jika barang yang disewakan rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawa atas kerusakan tersebut.

- c. Mengembalikan barang sewaan bila telah habis temponya atau apabila ada sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusya sewaan.⁶⁴

C. Waka>lah Menurut Perspektif Fiqih

1. Pengertian Waka>lah

Al- Wak>alah atau *al- Wika>lah* adalah perwakilan. Menurut bahasa adalah *al- hifdz*, *al- kifa>yah*, *al- dhama>n* yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara istilah Ulama' berbeda pendapat antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *al- waka>lah* adalah:

أَنْ يَنْبِبَ (يُفِيْمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَّصِرَفُ فِيهِ

“ Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.

⁶² Dimyaudin, *Fiqh Muamalah*, 160

⁶³ Azhar Basyir, *Hukum Islam*, 30

⁶⁴ Suharsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 424

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 231

b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al- waka>lah* adalah: ⁶⁶

أَنْ يُفِيْمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

“ Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)”.

c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *al- waka>lah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُفَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“ Suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya ”.

d. Al- Hanabilah berpendapat bahwa *al- waka>lah* adalah permintaan “ganti” seseorang yang membolehkan *tasha>ruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak Allah dan hak- hak manusia.

e. Menurut Syayyid al- Bakri Ibnu al- Billah al- Sayyid Muhammad Syatha al- Dhimyati *al- waka>lah* adalah:

تَفْوِيْضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

“ Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian ”

f. Menurut Imam Taqy al- Abi Bakr Ibn Muhammad al- Husaini bahwa *al- waka>lah* adalah:

تَفْوِيْضُ مَالِهِ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola yang ada penggantian kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya”

⁶⁶ Ibid.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁶⁷

2. Dasar Hukum Waka>lah

Islam menyariatkan *wakal>ah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.⁶⁸

Firman Allah dalam al- Qur'a>n, salah satu dasar dibolehkannya *waka>lah* adalah firman Allah yang berkenaan dngan kisah *asha>bul kha>hfi*.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَالْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. (الكهف، 19)

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: ‘sudah berapa lamakah kamu berada disini?’, mereka menjawab, kita berada disini sehari atau setengah hari’, Berkata (yang lain) : Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini’, maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012),

ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali- kali menceritakan hal tentang dirimu kepada seorangpun.(QS al- Kahfi 18: 19).⁶⁹

Ayat lain yang juga menjadi rujukan adalah kisah tentang Nabi Yusuf saat dia berkata pada raga:

قَالَ اجْعَلْنِي خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Yusuf berkata: jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (QS Yusuf 12: 55).⁷⁰

3. Rukun Dan Syarat Waka>lah

a. Rukun- rukun *al- waka>lah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan, syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kengampuannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukanlah pemilik atau pengampu, *al- wa>kalah* tersebut batal. Anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk (boleh) mewakilkan tindakan- tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Tapi jika yang diwakilkan merupakan tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya) maka perwakilannya batal.⁷¹

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan Tafsirnya*, 135

⁷⁰ Ibid., 76

⁷¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234

- 2) *Wa>kil* (yang mewakili), syarat- syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk maka sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.⁷²
- 3) *Muwa>kkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat- syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:
- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca ayat al- Qur'a>n karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
 - b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika mewakilkan itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
 - c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan suatu barang yang masih samar, seperti ketika seseorang berkata “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mewakilkan salah seorang anakku”.

⁷² Ibid., 235

- 4) Lafadz mewakilkan, *sigha>t* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.⁷³

4. Masa Waka>lah

Akad *waka>lah* akan berakhir bila ada hal- hal sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad adalah apabila orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti *wakal>ah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang diwakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Sya>fi'i dan Hanba>li). Menurut madzhab Hana>fi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui itu, tindakannya tidak mengubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan diri, menurut madzhab Hana>fi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.⁷⁴

⁷³ Ibid.

5. Hikmah Wakalah

1. Mengajarkan prinsip tolong menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan kejahatan dan hi kemaksiatan.
2. Mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup bahwa hidup ini tidak sempurna. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu mewakilkan kepada yang lain.
3. Memberikan kesempatan bagi yang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mengurangi pengangguran.



BAB III

PENGELOLAAN ASET WAKAF BERGERAK DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PONOROGO

A. Profil Pondok Modern Darussalam Gontor

1. Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor apabila ditelusuri sejarahnya berasal dari pondok tradisional Tegalsari. Pada abad ke- 19 salah seorang pengasuhnya bernama kyai Khalifah meminta menantunya Sulaiman Jamaluddin untuk mendirikan sebuah pesantren di sebuah desa yang kemudian disebut Gontor. Sulaiman bersama istri dan 40 orang santri pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh mertuanya. Tempat itu merupakan hutan belantara yang dijadikan sebagai tempat persembunyian para warok (jagoan) dan orang-orang yang berperangai kotor sehingga disebut dengan Gontor kependekan dari *enggon kotor* (tempat kotor).⁷⁵

Pondok Gontor berkembang dan mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh putra kyai Sulaiman Jamaluddin bernama kyai Archam Anom Besari, jumlah santrinya mencapai ribuan orang hingga mencapai wilayah Pasundan (pulau Jawa bagian barat). Pada periode berikutnya mulai surut, dan ketika dipimpin oleh kyai Santoso Anom Besari santrinya tinggal sedikit

⁷⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf Gontor* (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), 213

sehingga pengajarannya hanya dipusatkan di masjid kecil depan rumah kyai. Dan ketika kyai Santoso wafat pondok pesantren tradisional Gontor yang dibangun kyai Sulaiman Jamaluddin benar- benar sirna.⁷⁶

Pondok Gontor yang sudah sirna dibangun kembali pada tahun 1926 oleh Ahmad Sahal, putra kyai Santoso Anom Besari dengan sistem pengajaran yang berbeda. Para pendahulunya menyelenggarakan pondok dengan sitem tradisional sementara Ahmad Sahal membangun pondoknya dengan sistem modern. Dan pada tahun 1936 pondok ini diplokramirkan menjadi pondok modern oleh Imam Zarkasyi hingga sekarang.⁷⁷

2. Sejarah Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Wakaf Gontor berasal dari wakaf pendiri pondok yang lebih dikenal dengan sebutan Trimurti. Awalnya pendiri pondok menyatakan di depan publik bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor bukanlah milik pendiri pondok dan keluarganya, tetapi milik umat Islam. Pernyataan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan ikrar wakaf yang dilaksanakan pada saat tasyakuran empat windu pondok dengan disaksikan oleh pejabat Negara dan perwakilan Negara sahabat serta pimpinan organisasi dan tamu undangan lainnya.⁷⁸

Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor yang diikrarkan pada tanggal 12 Oktober 1958 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1378

⁷⁶ Ibid., 214

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid., 233.

meliputi tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha, tanah kering (darat) seluas 1,740 ha dan gedung beserta perlengkapannya sebanyak 12 unit. Tanah kering terletak di kompleks pondok Gontor I yang menyatu dengan pemukiman masyarakat dan tanah basah yang tersebar di daerah Banyuwangi, Jombang dan Kediri. Sementara gedung sebanyak 12 unit berdiri di atas tanah seluas 4.995,73 m² (0,5 ha) yang terdiri atas satu masjid tua, dua gedung sekolah, satu balai pertemuan, enam asrama santri, satu buah perumahan guru dan satu gedung perpustakaan.⁷⁹

Ikrar wakaf yang dilakukan oleh Trimurti apabila dilihat dari aspek hukumnya mengakibatkan Trimurti sebagai pemilik pondok kehilangan hak dan kekuasaan, karena telah menyerahkan harta miliknya kepada alumni untuk kepentingan pendidikan. Tetapi jika dilihat dari segi manajemen, ikrar tersebut dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mengubah sistem pengelolaan pondok agar tidak terpusat pada lembaga kekayaan sehingga kaum muslim secara umum dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup pondok tersebut.⁸⁰

Wakaf Gontor berkembang sejalan dengan perkembangan pondok, wakaf yang berawal dari kyai diakses oleh masyarakat luas, Ulama,

⁷⁹ Ibid., 234

⁸⁰ Ibid.

pengusaha, wali santri, *aghniya* dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.⁸¹

Dalam pengelolaan asset wakafnya Pondok Modern Darussalam Gontor mempercayakan pada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Melihat fakta bahwa wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan di Indonesia belum optimal memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial maka pimpinan pondok sangat selektif dalam menentukan pengurus YPPWPM.

3. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penggalan dana, pemeliharaan, perluasan dan pengembangan wakaf pondok. Saat ini Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki tanah seluas 1025 ha dan berbagai macam usaha ekonomi produktif untuk menopang kemandirian Pondok.⁸²

Banyak unit usaha ekonomi produktif yang telah dikembangkan oleh YPPWPM diantaranya adalah pusat produksi (percetakan dan penerbitan buku, air minum kemasan, konveksi pakaian, pabrik roti, mie, sandal, tempe, tahu selep, pabrik es), pertokoan (toko bahan bangunan,

⁸¹ Ibid.

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/1/2016

kelontong, kebutuhan konsumsi sehari-hari, alat-alat olahraga, buku bacaan dan pelajaran, apotik, foto copy, perkulaan sayur-sayuran, pemotongan ayam, kantin makanan dan minuman serta pusat grosir), jasa (wisma Darussalam, balai kesehatan, travel dan transportasi, wartel dan *computer centre*), pertanian (ratusan hektar sawah) perkebunan (550 ha kebun kelapa sawit, coklat dan menta), serta peternakan (penggemukan sapi, sapi perah), unit usaha produktif ini selain didirikan di kampus pusat juga dikembangkan di kampus cabang lainnya.⁸³

Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam mengatur jalur perekonomian khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sehingga dapat menjadi sumber dana yang halal dan bisa menjamin kemandirian dan kelangsungan hidup pondok. Seperti lembaga lainnya, lembaga inipun secara struktural langsung dibawah pimpinan pondok. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah beberapa bagian agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas, sebagaimana berikut:

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

Susunan Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf

Pondok Modern (YPPWPM)

Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2017

a. Pengurus Harian

Ketua : H. Imam Shobari, S.Ag
Wakil Ketua : Drs. H. Imam Muchtar
Sekertaris : Ahmad Fauzi Hidayatullah, S.Th.I
Bendahara : H. Suraji Badi', S.Ag

b. Pelaksana Harian YPPWPM

Bag. Sekertaris : H. Ahmad Fauzi Hidayatullah, S.Th.I
: Yasin Fadlul Umam
: Ibrahim Ramadansyah
Bag. Bendahara : H. Suraji Badi', S.Ag
: Nur Fattah
: Ahmad Faiz Muttaqin
Bag. Kendaraan : Afif Hamidi, S.Th.I
: Muslih Abd Muthie, S.H.I
: Andrayu Muana
: Ahmad Harun Arrosyid
: M. Rizki Alif Syuhada
: M. Aslam Salim

: Rizal Zainal Alam

Bag. Pertanahan : H. M. Hanif Hafidz, S.Ag
: H. Ahmad Fauzi Hidayatullah, S.Th.I
: Subarkah Yudhi Waskito, S.ud
: Muhammad Ulul Azmi
: M. Rusdan Akromun Ni'am
: Ahmad Faiz Muttaqin

Bag. Pertanian : Didik Haryono, S.Th.I
: Hendri Setyo Wibowo, S.Th.i
: Royyan Bachtiar

Bag. Kepontren : Drs. H. Imam Muchtar
: H. Muhammad Hanif Hafidz, S.Ag
: Subarkah Yudhi Waskito, S.ud
: Fendik Setiawan
: Alsadika Ziaul Haq

Inventaris : H. Ahmad Fauzi Hidayatullah, S.Th.I
: Yasin Fadlul Umam

Islamic Center dan sapi : Ahmad Romli
: Hendri Setyo Wibowo, S.Th.I

B. Bentuk Akad dalam Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) menerima wakaf benda bergerak sebagaimana menerima wakaf berupa benda-benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak yang dimiliki PMDG terbilang sangat banyak sebagaimana yang dipaparkan oleh Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf PMDG, Imam Shobari:

“Kami mengelola banyak sekali asset wakaf bergerak diantaranya mesin industri, mesin cetak, mesin potong hewan, mesin konveksi, hewan ternak, hewan potong, komputer, perlengkapan kantor, barang- barang kelontong dan kendaraan”.⁸⁴

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor tidak hanya memiliki asset wakaf tidak bergerak dalam jumlah yang banyak tetapi juga memiliki banyak asset wakaf bergerak, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Asset wakaf bergerak Gontor

No	Asset bergerak
1	Mesin Industri
2	Mesin cetak
3	Mesin potong hewan
4	Komputer
5	Perlengkapan kantor
6	Mesin pembuat miy
7	Kendaraan

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa asset wakaf bergerak Gontor tidak hanya terbatas pada satu jenis benda tetapi mencakup berbagai macam benda. Dari semua asset wakaf bergerak yang ada, asset dalam bentuk kendaraan terbilang cukup banyak dibanding dengan aset- aset wakaf bergerak lainnya.

Asset wakaf bergerak berupa kendaraan yang dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor dikelola secara produktif dengan disewakan melalui Latansa Transport Gontor. Latansa Transport Gontor adalah unit usaha ekonomi produktif bidang jasa transportasi yang dikembangkan YPPWPM. Unit usaha yang diresmikan dan mulai beroperasi pada tahun 2010 ini terletak di Jalan Raya Mlarak sebelah barat stadion Gontor tepatnya di belakang BMT Latansa Gontor.⁸⁵

Manajemen Latansa Transport dikelola oleh personalia, sebagai berikut:

Susunan Pengurus Unit Usaha bidang Jasa “Latansa Transport”

Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2017

1. Penasehat : H. Imam Shobari, S.Ag
2. Pengawas : Afif Hamidi, S.Th.I
3. Ketua : Muslih Abd Muthie, S.H.I
4. Sekertaris : Andrayu Muana
5. Staff : Aslam Salim
: Rizal Zainal Alam

Awalnya unit jasa transportasi yang ada, disediakan untuk memenuhi kebutuhan santri yang pada awal tahun pelajaran datang secara serempak,

⁸⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

sehingga mendapat kesulitan transportasi. Bagian transportasi memandang ini sebagai problem pondok yang serius. Kalender pendidikan PMDG menggunakan kalender Hijriyah yang dimulai dari bulan Syawal. Seluruh santri dijadwalkan kembali untuk mendaftar paling lambat tanggal 10 Syawal. Mayoritas santri memilih hari-hari terakhir untuk kembali ke pondok, mengingat masih dalam situasi lebaran maka dapat dipastikan terjadi penumpukan. Dengan adanya problem itu, maka bagian pengasuhan santri berkordinasi dengan YPPWPM untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan dibukanya unit usaha transportasi ini.⁸⁶

Kendaraan- kendaraan yang dikelola secara produktif tidak hanya terpaku pada satu jenis kendaraan, sebagaimana yang dikatakan oleh Muslih Abd Muthie, ketua Latansa Transport Gontor:

“kendaraan-kendaraan yang kami kelola di Latansa Transport ini ada sebelas unit dengan rincian 3 bus, 2 elf dan 6 truk. Dari kendaraan-kandaraan yang adapun tidak semua kami sewakan secara bebas”.⁸⁷

Dari kutipan wawancara di atas dapat di disimpulkan bahwa Latansa Transport Gontor dapat dikatakan sebagai unit usaha penyedia jasa transportasi yang besar, hal ini berdasar pada jumlah kendaraan yang dikelolanya.

Keberadaan Latansa Transport Gontor dibutuhkan oleh para santri untuk menunjang aktifitas di luar pondok dengan harga yang relatif lebih murah. Selain

⁸⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

para santri masyarakat umumnya bisa memanfaatkan keberadaan kendaraan-kendaraan yang ada di Latansa Transport dengan cara menyewanya.⁸⁸

Hampir semua kendaraan yang ada dikelola dengan cara disewakan baik kepada santri maupun masyarakat. Penyewa dari kalangan keluarga besar pondok Gontor (santri dan *asatidz*) akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah dari harga angkutan pada umumnya. Sedangkan harga sewa untuk masyarakat sama dengan harga sewa kendaraan pada umumnya di Ponorogo.⁸⁹

Mekanisme sewa-menyewa kendaraan di Latansa Transport terjadi melalui adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Latansa Transport Gontor:

“Mekanisme sewa kendaraan disini ya seperti ditempat-tempat sewa pada umumnya mbak, penyewa datang ke kantor sini dan melihat langsung kendaraan-kendaraan kami. Kalau memang jadi nyewa barulah staff memberi tahu ketentuan-ketentuan sewa yang kami berlakukan disini.”⁹⁰

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa mekanisme sewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor yaitu dengan datang langsungnya penyewa ke kantor Latansa Transport dan melihat kendaraan-kendaraan yang akan disewa. Sebelum terjadi *ijab kabul*, pihak yang menyewakan dalam hal ini staff Latansa Transport terlebih dahulu member tahu pada penyewa ketentuan-ketentuan sewa yang berlaku di Latansa Transport.

⁸⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka dilakukanlah *ijab kabul*. Setelah *ijab kabul*, terjadi, penyewa mengisi formulir data yang berisi nama, tanggal sewa, jenis kendaraan yang disewa dan berapa lama masa sewa. Selain itu penyewa diminta membayar uang muka untuk sewa kendaraan yang disepakatinya sebesar 20% dari keseluruhan harga sewa. Sedangkan untuk pelunasan dari harga sewa bisa dititipkan melalui supir setelah berakhirnya masa sewa atau bisa juga dengan datang langsung ke kantor Latansa Transport Gontor.⁹¹

Pernyataan serah terima sewa-menyewa di Latansa Transport Gontor terjadi secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa akan menyewa kendaraan, contoh: “Pak, saya akan menyewa bus Gontor pada 1 januari nanti”, lalu staff Latansa membalasnya dengan jawaban, “Silahkan pak”.⁹²

Selain harga ada perbedaan prioritas sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua Latansa Transport Gontor:

“Prioritas utama tetap untuk keluarga besar pondok, ketika ada masyarakat luar yang menghendaki menyewa, kami tetap terima kalau pada tanggal yang dikehendaki penyewa bus kosong jadwal, tapi bersamaan dengan itu, penyewa kami beri pengertian bahwa ini bukan armada pariwisata dan jika pada saat yang dikehendaki penyewa, mendadak pondok memerlukan armada itu maka penyewaan akan kami batalkan dan kami carikan bus lain sebagai gantinya”.⁹³

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kendaraan-kendaraan yang dikelola Latansa Transport Gontor diutamakan untuk

⁹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

kepentingan santri. Transaksi sewa dengan masyarakat umum terjadi ketika kendaraan-kendaraan sedang tidak digunakan menunjang aktifitas santri. Bahkan transaksi sewa dengan masyarakat akan dibatalkan ketika pada saat yang dikehendaki penyawa, tiba-tiba pondok memerlukannya untuk menunjang aktifitas santri, adanya kemungkinan pembatalan sewa ini sudah dibicarakan pada awal sewa.

Perbedaan prioritas dimaksudkan agar kegiatan santri tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa terganggu dengan adanya transaksi sewa menyewa yang terjadi karena memang fungsi utama kendaraan-kendaraan tersebut adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan keluarga besar pondok Gontor.⁹⁴

Selain armada bus, unit usaha Latansa Transport Gontor juga memiliki armada truk, sebagaimana yang dipaparkan oleh Mukhlis Abd Muthie Ketua unit usaha Latansa Transport Gontor

“ Kami memiliki 6 armada truk, 3 truk yang ada kami fokuskan untuk menunjang proyek pondok, misalnya pondok sedang dalam proyek membangun gedung dan membutuhkan material pasir maka staff bagian pembangunan menghubungi kami, kami memerintahkan pada karyawan mencari pasir dan untuk mengangkutnya kita gunakan truk itu, sedangkan 3 truk lain kita sewakan pada masyarakat”⁹⁵

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua armada truk yang ada di Latansa Transport Gontor disewakan pada masyarakat. Latansa Transport Gontor mengelola 6 armada truk, dimana 3 truk dikelola dengan cara disewakan sedangkan 3 lainnya tidak disewakan dan hanya

⁹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

difokuskan untuk membantu memperlancar proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Gontor

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi sewa- menyewa kendaraan di Latansa Transport terbilang cukup banyak sebagaimana yang dikatakan ketua Latansa Transport Gontor, Muslikh Abd Muthie:

“Alhamdulillah cukup banyak, tapi ya tergantung bulan mbak, kalo pada bulan tertentu dimana sedang banyak even penting seperti bulan Syawal itu banyak masyarakat yang menyewa, laporan triwulan kita bisa mencapai 40 juta, tapi pada bulan tertentu seperti muharam, akan sepi dan sudah dapat dipastikan tidak sampai 40 juta. Karena kebanyakan masyarakat yang menyewa adalah untuk acara nikahan.”⁹⁶

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa meskipun baru 6 tahun berdiri Latansa Transport Gontor dipandang memiliki nilai positif oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dari masyarakat yang datang untuk menyewa kendaraan. Di bulan-bulan tertentu laporan triwulan keuangan Latansa Transport Gontor mencapai angka 40 juta.

Dana hasil pemberdayaan wakaf PMDG sepenuhnya digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan yang terkonsentrasi pada empat program, yaitu program pendidikan dan pengajaran, program kaderisasi, program pembangunan sarana dan prasarana pergedungan dan program- program peningkatan kesejahteraan keluarga.⁹⁷

Selain disewakan sebagian aset wakaf berupa kendaraan PMDG juga dikelola dengan cara diwakilkan pengelolaannya pada anak cabang Gontor.

⁹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Imam Shobari :

“Anak cabang biasanya jika memerlukan sesuatu untuk menunjang kegiatan santrinya, perwakilan kyainya meminta yang dibutuhkan itu kepada kami, dan kami mengupayakan yang mereka perlukan itu”⁹⁸

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, setiap kebutuhan anak cabang Gontor, baik berupa bangunan, kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan lain dilaporkan pada Gontor pusat yang dalam hal ini diwakili oleh YPPWPM, kemudian laporan akan ditindak lanjuti dengan upaya penyediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila pusat menyetujui permintaan dari anak cabang.

YPPWPM tidak serta merta mengabulkan setiap permintaan pengelolaan yang diajukan oleh anak cabang, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua YPPWPM, Imam Shobari:

“Permintaan pengelolaan yang diminta anak cabang tidak semua kita acc, karena permintaan yang ada pasti kita kaji dulu, yang kita utamakan untuk mobilitas santri, kalau permintaan itu untuk mobilitas kyai kita tolak”⁹⁹

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, tidak semua permintaan dari anak cabang dikabulkan oleh pusat, karena setiap permintaan yang ada akan terlebih dahulu dipertimbangkan. YPPWPM menjadikan kebutuhan santri sebagai pertimbangan utamanya. Jika memang dinilai santri membutuhkan, barulah YPPWM mengabulkan permintaan pengelolaan itu dan memberikannya pada anak cabang.

⁹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/F-1/20/XII/2016

Kendaraan yang menjadi objek perwakilan baru akan dibeli setelah permintaan perwakilan oleh anak cabang diterima pusat, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua YPPWPM Imam Shobari:

“Kendaraan-kendaraan kita semua yang mengupayakannya, kadang kita beli disini kemudian kita kirim ke cabang, atau bisa juga kami belikan di lokasi cabang, untuk kendaraan *second* yang kita beli disini segera kita mutasi atas nama cabang, supaya cabang bisa majeki kendaraan itu sendiri”.¹⁰⁰

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa objek yang akan diwakilkan baru akan dibeli oleh pusat ketika permintaan perwakilan dari anak cabang diterima oleh pusat.

Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek perwakilan tidak semua dalam keadaan baru, sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua YPPWPM, Imam Shobari:

“Kendaraan-kendaraan yang kami wakikan pada anak cabang tidak semua dalam keadaan baru, kadang juga kita mewakilkan kendaraan *second*, belum lama ini misalnya, kami memberikan pada anak cabang Bayuwangi dan Aceh kendaraan Inova dalam keadaan *second*, yang penting masih dalam keadaan bagus dan bisa digunakan kan tidak apa-apa”¹⁰¹

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pusat tidak selalu memberikan objek permintaan perwakilan pada anak cabang dengan kendaraan-kendaraan yang baru, adakalanya pusat mewakilkan kendaraan *second* pada anak cabang sebagaimana yang pernah terjadi pada anak cabang Gontor 10 di Aceh

¹⁰⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/ F-1/20/XII/2016

¹⁰¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/ F-1/20/XII/2016

dan Gontor 5 di Bayuwangi yang mendapatkan kendaraan Inova *second* dari Gontor pusat.

Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek perwakilan akan diserahkan oleh pusat kepada wakil pengasuh anak cabang . Tidak ada bukti tertulis atas serah terima kendaraan dari Gontor pusat pada anak cabang yang terjadi, karena pada intinya anak cabang yang mendapatkan kendaraan dari Gontor pusat hanya bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara kendaraan tersebut. ¹⁰²

Dalam pengelolaan perwakilan yang terjadi di Gontor, tidak ada kepastian batas waktu berakhirnya perwakilan yang disepakati, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Shobari ketua YPPWPM:

“Tidak ada batas waktu secara pasti, perwakilan ini akan berakhir ketika benda yang kita wakikan sudah tidak bisa digunakan, la kalau sudah rusak tetap kita wakikan ya apa manfaatnya untuk santri, kalau sudah demikian cabang akan mengembalikan pada kami, dengan catatan kalau yang kita wakikan itu bisa dikembalikan seperti kendaraan dan lain-lain”
¹⁰³

Perwakilan pengelolaan yang terjadi di pondok Gontor tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan berakhir, karena perwakilan pengelolaan baru akan berakhir ketika kendaraan yang menjadi objek perwakilan sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menunjang kegiatan santri. Jika sudah demikian kendaraan yang menjadi objek perwakilan akan dikembalikan pada Gontor 1 sebagai *wakil*.

104

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-3/13/XII/2016

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/F-1/20/XII/2016

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/F-1/20/XII/2016

Gontor memiliki 20 anak cabang dengan rincian 13 pesantren putra dan 7 pesantren putri. Dari semua anak cabang yang ada pernah mendapatkan perwakilan dari Gontor 1, salah satu anak cabang Gontor yang menjadi penerima perwakilan dari Gontor 1 adalah anak cabang Gontor 2. Pondok Modern Darussalam Gontor 2 terletak di Jalan Ponorogo Pacitan tepatnya di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pondok Cabang yang mulai dibuka pada 10 Oktober 1996 ini pernah mejadi penerima perwakilan pengelolaan kendaraan wakaf dari Gontor 1. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fajaruddin Ketua Gorda Transport Gontor 2:

“Ya benar kami memang mendapatkan kendaraan dari pusat, karena memang kebutuhan kami selalu dilaporkan pada pusat, dan kalau pusat acc, pusat mengupayakn yang kami butuhkan itu. Kalau untuk kebutuhan berupa kendaraan, cukup banyak jumlahnya, ada bus, elf,L300, Toyota kijang dan masih ada lagi”¹⁰⁵.

Gontor 2 sebagai salah satu anak cabang Gontor yang menjadi penerima perwakilan pengelolaan, pernah mendapatkan kendaraan-kendaraan dengan berbagai macam jenis, sebagaimana berikut:

Tabel 4
Kendaraan-kendaaran Gontor 2

No	Jenis	Jumlah	Tahun diterima
2	Bus medium	1	2011
3	Isuzu elf short	1	2001
4	Isuzu elf short	1	2005
5	L300 penumpang	1	2005
6	Toyota kijang	1	1991
7	Toyota kijang ambulance	1	1991

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-3/13/XII/2016

8	Avanza	1	2012
---	--------	---	------

Dalam pengelolaannya, kendaraan-kendaraan dari pusat untuk anak cabang Gontor 2 dikelola oleh bagian transportasi Gontor 2, yang pada mulanya dikenal dengan nama Yayasan Gontor 2 namun karena yayasan ini hanya mengelola kendaraan, tidak mengelola tanah, gedung dan lain-lain sebagaimana Gontor 1, maka sejak tahun 2013 kemarin berganti nama menjadi Bagian Pengurus Kendaraan (BPK) atau lebih dikenal dengan nama Gorda Transport Gontor.¹⁰⁶

Manajemen Gorda Transport Gontor 2 dikelola oleh personalia, sebagai berikut:

Susunan Pengurus “Gorda Transport”

Pondok Modern Darussalam Gontor 2 tahun 2017

1. Ketua : Fajaruddin
2. Sekertaris : Sulis Mifthaul Huda
3. Bendahar : Maston Akbar Sansayto
4. Perlengkapan : M. Azhar Rifa’i

Berbeda dengan Latansa Transport Gontor pengelolaan kendaraan-kendaraan Gontor 2 lebih dipusatkan untuk santri sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Gorda Transport Gontor 2, Fajaruddin:

“kendaraan yang ada kami fokuskan untuk kepentingan santri, di luar itu kalau ada yang menghendaki menyewa baru kita sewakan, karena kalau sampai kyai tahu santri sedang butuh dan kendaraan tidak ada pasti kyai marah”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-3/13/XII/2016

¹⁰⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-3/13/XII/2016

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, dalam pengelolaannya Gontor 2 lebih memprioritaskan kendaraan tersebut untuk kepentingan keluarga besar pondok dan tidak menyewakannya pada masyarakat umum, hanya saja apabila ada masyarakat yang menghendaki menyewa dan armada tidak sedang digunakan untuk aktifitas keluarga besar pondok maka penyewaan diterima.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sewa menyewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor tidak jauh beda dengan sewa menyewa pada umumnya, mekanisme sewanya yaitu dengan penyewa datang langsung ke kantor Latansa Transport Gontor, hanya saja terdapat perbedaan harga dan prioritas sewa. Objek yang disewakan Latansa Transport Gontor adalah sebagian kendaraan asset wakaf bergerak Gontor yang dikelola secara profit. Penyewa dari kalangan keluarga besar pondok Gontor akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah dan prioritas sewa.

Dari penjelasan di atas pula dapat kita ketahui bahwa perwakilan pengelolaan yang terjadi di Gontor, terjadi atas permintaan dari pihak wakil dimana dalam hal ini adalah anak cabang Gontor. Perwakilan pengelolaan yang terjadi menjadikan asset wakaf sebagai objek perwakilannya. Permintaan perwakilan dari anak cabang dikabulkan apabila barang yang menjadi objek perwakilan adalah barang yang dibutuhkan untuk menunjang aktifitas santri.

Objek yang diwakilkan sesuai yang dikehendaki dari pihak wakil. Batas perwakilan pengelolaannya pun tidak dapat dipastikan, karena perwakilan yang

ada akan berakhir ketika objek yang diwakilkan sudah tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang kegiatan santri.

C. Model Menejemen Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

Dalam mengelola aset wakaf bergeraknya Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor sebagai yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf Gontor mengelolanya dengan dua cara, dimana sebagian aset dikelola secara produktif dan sebagian yang lain dikelola secara konsumtif, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua YPPWPM Imam Shobari:

“Tidak sepenuhnya aset yang ada kita kelola dengan disewakan, ya memang ada beberapa unit aset dalam bentuk kendaraan yang kita sewakan melalui Latansa itu, tapi ya ada juga kendaraan- kendaraan yang hanya kita fokuskan untuk kepentingan pondok saja”

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa model pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tidak hanya terbatas pada satu model pengelolaan saja tetapi dikelola dengan dua model cara yaitu konsumtif dan produktif.

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo memiliki berbagai macam aset wakaf bergerak seperti: mesin industri, peralatan kantor, komputer, mesin pemotong hewan, kendaraan dan lain- lain. Dari semua aset wakaf bergerak yang ada, aset dalam bentuk kendaraan terbilang cukup banyak. Untuk

kendaraan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat saja kurang lebih mencapai angka 50 unit dengan jenis yang berbeda- beda.

Tabel 2
Jenis- jenis kendaraan asset wakaf Gontor pusat

No	Jenis kendaraan
1	Avanza
2	Inova
3	Elf
4	Truk
5	Bus
6	L300 penumpang
7	Kijang
8	Ambulance
9	Dan lain- lain

Dari berbagai macam aset wakaf bergerak berupa kendaraan Gontor dikelola dengan dua cara, konsumtif dan produktif. Kendaraan- kendaraan yang dikelola secara konsumtif digunakan untuk kepentingan pondok sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor, Imam Shobari:

“Meningat aktifitas pondok tidak hanya beres diselesaikan didalam komplek pondok maka sebagian dari kendaraan Gontor pusat itu kita fokuskan untuk menunjang aktifitas pondok di luar saja”

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian asset wakaf bergerak Gontor yang dikelola dengan model konsumtif digunakan untuk menunjang aktifitas pondok seperti menunjang aktifitas kyai di luar pondok,

digunakan ustadz mengurus kepentingan pondok diluar, mengantar santri yang sakit atau bahkan untuk mengantar santri yang dipulangkan, menunjang proyek-proyek pondok dan lain- lain.

Selain digunakan untuk menunjang aktifitas pondok sebagian asset wakaf bergerak yang dikelola dengan model konsumtif juga diwakilkan pengelolaanya pada anak cabang, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor, Imam Shobari:

“Anak cabang biasanya jika memerlukan sesuatu untuk menunjang kegiatan santrinya, perwakilan kyainya meminta yang dibutuhkan itu kepada kami, dan kami mengupayakan yang mereka perlukan itu dan kemudian mewakilkan pengelolaanya pada anak cabang pondok”¹⁰⁸

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, setiap kebutuhan anak cabang Gontor, baik berupa bangunan, kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan lain dilaporkan pada Gontor pusat yang dalam hal ini diwakili oleh YPPWPM, kemudian laporan akan ditindak lanjuti dengan upaya penyediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila pusat menyetujui permintaan dari anak cabang.

Model menejen pengelolaan asset wakaf bergerak yang kedua adalah dengan cara produktif. Asset- asset wakaf bergerak Pondok Modern Darussalam Gontor yang dikelola secara produktif adalah dengan cara disewakan, sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua YPPWPM Imam Shobari:

“kendaraan yang ada tidak semua kita kelola dengan konsumtif untuk menunjang aktifitas pondok saja, sebagian kendaraan yang lain kami

¹⁰⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

kelola secara produktif dengan disewakan melalui unit usaha produktif bidang jasa transportasi Latansa Transport Gontor”

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa selain dikelola dengan model konsumtif sebagian asset wakaf bergerak Pondok Modern Darusslama Gontor dikelola dengan model produktif dengan disewakan melalui unit usaha bidang jasa transportasi Latansa Transport Gontor. Berikut tabel rincian kendaraan yang dikelola Latansa Transport Gontor.

Tabel 3
Kendaraan-kendaraan Latansa Transport Gontor

No	Jenis	Jumlah kendaraan	Kapasitas
1	Bus besar	1 unit	50 orang
2	Bus kecil	2 unit	30 orang
3	Elf	2 unit	15orang
4	Truk	6 unit	-
5	Jumlah	11 unit	-

Selain disewakan sebagian asset wakaf bergerak yang ada juga diproduktifkan dengan cara diwakilkan pengelolaannya pada anak cabang

Sedangkan sebagian kendaraan yang lain, dikelola secara produktif dengan disewakan melalui unit usaha produktif bidang jasa transportasi Latansa Transport Gontor¹⁰⁹

¹⁰⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

BAB IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ASET WAKAF
BERGERAK DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO

A. Tinjauan Fiqih Islam terhadap bentuk Akad dalam Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga ia hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pengertian wakaf menurut bahasa (*lughah*) adalah menahan atau menjaga. Sedangkan menurut syara' adalah predikat dari suatu harta yang bersifat tetap dzatnya untuk di *tasharruf* kan (digunakan) dalam kebaikan.¹¹⁰

Wakaf adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dianjurkan. Sebagaimana firman Allah :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Lakukanlah kebajikan agar kamu sekalian beruntung" (QS. Al- Hajj ayat 77)¹¹¹

¹¹⁰ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP Al- Falah Ploso Kediri, 2009), 54.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000),

Bila ditinjau dari segi peruntukannya wakaf dibedakan menjadi dua, wakaf *ahli*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik itu seseorang atau lebih, keluarga atau bukan, wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf *dzurri*. Yang kedua wakaf *khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas hanya diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat.¹¹²

Namun bila ditinjau dari bentuknya, harta benda wakaf dibedakan menjadi dua, harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak. Salah satu lembaga wakaf yang memiliki banyak aset wakaf adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Aset wakaf yang dimiliki PMDG tidak hanya terbatas pada aset wakaf tidak bergerak saja tetapi juga memiliki aset wakaf bergerak. Aset wakaf yang dimiliki antara lain, mesin industri, mesin pemotong hewan, komputer, peralatan kantor dan kendaraan. Dari semua aset wakaf bergerak yang ada, aset dalam bentuk kendaraan terbilang cukup banyak.

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh *wakif*, maka suatu keharusan bagi *na'zir* untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist 'Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat *ribawi*.¹¹³

¹¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama RI, 2007), 16

¹¹³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Ponorogo: Gramata Publishing, 2015), 33

Salah cara untuk menahan pokok wakaf adalah dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad dan barang yang diakadkan.¹¹⁴

Kedua belah pihak yang berakad haruslah sudah baligh dan berakal. kedua belah pihak yang berakad juga harus menyatakan kerelaannya. Tidak boleh transaksi *Ija>rah* dilakukan dengan adanya keterpaksaan dari salah satu pihak yang bertransaksi.

Transaksi *Ija>rah* haruslah diserahkan terimakan, serah terimanya bisa dilakukan melalui lisan atau dengan tulisan, bahkan jika dengan keduanya tidak mampu maka bisa dilakukan dengan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.¹¹⁵

Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah *na>dhir* *Na>dhir* adalah orang yang disertai kekuasaan atas wakaf, yang dimaksud dengan kekuasaan atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam pemeliharaan, penjagaan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf.¹¹⁶

Islam membolehkan pelaksanaan *Ija>rah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun *Ija>rah* adalah adanya manfaat dari barang yang disewakan. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam

¹¹⁴ Ibid 53.

¹¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), 44

¹¹⁶ Ibid 54.

kontrak, serta pemenuhan manfaat diperbolehkan secara Syar'i. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa sehingga bisa menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasikan dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.¹¹⁷

Manfaat bagi objek akad *Ija'rah* secara umum ada batasannya, yaitu setiap barang yang menjadi objek sewa adalah barang yang secara syar'i boleh dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tidak mengurangi fisik barang, diketahui dan dapat diserahkan.

Adapun beberapa syarat objek akad *Ija'rah* adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat atau jasa harus memiliki kriteria berharga. Manfaat atau jasa bisa dikategorikan berharga apabila dilegalkan dan sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara public memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersilkan.
2. Manfaat merupakan nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi akad ijarah bukan untuk mendapatkan suatu barang melainkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang.
3. Manfaat atau jasa harus mampu diserahkan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* baik secara empiris (*hissi*) atau secara hukum syar'i.
4. Manfaat atau jasa dalam akad ijarah harus diketahui secara spesifik, meliputi fisik barangnya, ciri- ciri atau kretarianya, dan kadar manfaatnya. Sebab

¹¹⁷ Dimyudin, *Fiqh Muamalah*, 159

akad *Ija>rah* secara transaksi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat, yang disyaratkan harus maklum.

5. Pemanfaatan barang sewa harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Akad *Ija>rah* menggunakan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah.

Terkadang manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan harta benda yang dimilikinya. Apalagi jika dibenturkan dengan kebutuhan yang mendesak, jika sudah demikian maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kontrak sewa menyewa dengan pihak lain yang menawarkan jasa sewa, salah satunya adalah YPPWPM.

Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Darussalam Gontor Ponorogo mengelola sebagian asset wakaf bergerak mereka, khususnya kendaraan dengan cara menyewakan pada masyarakat umum. YPPWPM melalui “Latansa Transport Gontor” menyediakan jasa sewa kendaraan pada siapa saja yang membutuhkan. Kendaraan-kendaraan yang ada disewakan pada masyarakat oleh staff sebagai penanggung jawab dan bukan sebagai *na>dhir*

Di Gontor yang dimaksud *na>dhir* hanyalah pengurus inti YPPWPM saja dan mereka yang mengelola secara langsung asset wakaf, seperti pengelola Latansa Transport Gontor hanya sebagai penanggung jawab.¹¹⁸ Hal ini terjadi karna penanggung jawab setiap unit usaha yang ada akan menjalani pergantian kepengurusan disetiap tahunnya. Para staff latansa juga tidak memiliki surat

¹¹⁸ Lihat transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

kontrak untuk menjadi wakil *na>dhir* dalam mengelola secara khusus, akan tetapi para staff hanya langsung dilantik oleh kyai secara struktural.¹¹⁹

Seperti transaksi sewa menyewa pada umumnya, sewa menyewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor yaitu dengan cara menyewakan kendaraan yang diperlukan penyewa dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disepakati antara penyewa dan pengurus Latansa Transport. Disini penyewa menyewa kendaraan yang dibutuhkan untuk diambil manfaatnya, dan penyewa bisa menikmati manfaat dari kendaraan yang disewa dalam masa sewa.

Transaksi sewa menyewa kendaraan yang terjadi di Latansa Transport Gontor adalah untuk diambil manfaatnya, dimana yang dijadikan objek sewa adalah sebagian kendaraan asset wakaf bergerak Gontor. Mekanisme sewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor yaitu dengan datang langsungnya penyewa ke kantor Latansa Transport dan melihat kendaraan-kendaraan yang akan disewa. Sebelum terjadi *ijab kabul*, pihak yang menyewakan dalam hal ini staff Latansa Transport terlebih dahulu memberi tahu pada penyewa ketentuan-ketentuan sewa yang berlaku di Latansa Transport.

Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka dilakukanlah *ijab kabul*. Setelah *ijab kabul* terjadi, penyewa mengisi formulir data yang berisi nama, tanggal sewa, jenis kendaraan yang disewa dan berapa lama masa sewa. Selain itu penyewa diminta membayar uang muka untuk sewa kendaraan yang disepakatinya sebesar 20% dari keseluruhan harga sewa. Sedangkan untuk

¹¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

pelunasan dari harga sewa bisa dititipkan melalui supir setelah berakhirnya masa sewa atau bisa juga dengan datang langsung ke kantor Latansa Transport Gontor.¹²⁰

Pernyataan serah terima sewa-menyewa di Latansa Transport Gontor terjadi secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa akan menyewa kendaraan, contoh: “Pak, saya akan menyewa bus Gontor pada 1 januari nanti”, lalu staff Latansa membalasnya dengan jawaban, “Silahkan pak

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu mewakilkan kepada yang lain, untuk memberikan kesempatan bagi yang lain melakukan sesuatu sehingga mengurangi pengangguran.

Wakal>ah adalah salah satu akad muamalah yang boleh dilakukan dalam Islam karna dinilai dapat memberikan pelajaran untuk saling tolong- menolong antar sesama. *Al- wakal>ah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.¹²¹

Syarat sahnya *wakal>ah* ada 4, salah satunya ialah adanya objek wakalah. Syarat sahnya objek wakalah adalah:

1. sesuatu itu boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
2. Dimiliki oleh yang berwakil ketika mewakilkan itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

¹²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 231

3. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan suatu barang yang masih samar, seperti ketika seseorang berkata “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.

Akad *waka>lah* akan berakhir bila terjadi beberapa hal, diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad adalah apabila orang yang berakad mempunyai akal.
3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti *wakal>ah* tidak berfungsi lagi.

Tidak hanya perorangan lembaga juga memungkinkan untuk menjalankan praktek *wakal>ah*. Salah satu lembaga yang melakukan praktek *wakal>ah* adalah Gontor. Gontor mengelola asset wakafnya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mewakilkan pengelolaannya. Mengingat Gontor memiliki 19 anak cabang maka yang menjadi penerima perwakilan pengelolaan kendaraan asset wakafnya adalah anak cabang Gontor sendiri. Salah satu anak cabang Gontor yang pernah menerima perwakilan pengelolaan adalah anak cabang Gontor 2.

Berbeda dengan perwakilan pada umumnya, perwakilan yang terjadi di Gontor adalah atas permintaan dari pihak *wakil*, dimana *wakil* lah yang meminta adanya perwakilan dan barang yang akan menjadi objek wakalah bukanlah

barang yang sudah dimiliki oleh yang mewakilkan, karena objek barulah akan dibeli ketika permintaan perwakilan dari anak cabang diterima.

Perwakilan pengelolaan di Gontor terjadi dengan melalui banyak pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan bagaimana ke depannya asset yang diwakilkan ini dikelola, mampukah penerima mengelola dengan baik dan yang paling penting indikator terjadinya perwakilan ini adalah benda yang diwakilkan merupakan kebutuhan santri.

Di Gontor perwakilan pengelolaan yang ada akan berakhir ketika barang yang diwakilkan pengelolaannya sudah tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang aktifitas santri sebagaimana yang menjadi pertimbangan di kabulkannya permintaan perwakilan yang ada.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sewa-menyewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor dengan asset wakaf bergerak berupa kendaraan sebagai objeknya sepenuhnya sesuai dengan sewa- menyewa menurut fiqih, dimana kedua orang yang berakad dapat di pastikan sudah baligh, tidak ada unsure paksaan dalam setiap transaksi nsewa yang terjadi di Latansa Transport Gontor, jasa yang disewakan dapat diketahui dengan jelas manfaatnya dan dapat diserahkan dan tidak memiliki larangan secara syara' untuk disewakan. Pihak yang menyewakan dalam hal ini adalah para staff Latansa Transport Gontor bukanlah pemilik dari objek yang disewakan dan tidak memiliki surat kontrak untuk menjadi wakil *nadzir* dalam mengelola secara

khusus, akan tetapi para staff hanya langsung dilantik oleh kyai secara struktural.¹²²

Dari penjelasan diatas juga dapat diambil kesimpulan bahwa *wakal>ah* yang terjadi di Gontor berbeda dengan *wakal>ah* pada umumnya dimana objek yang diwakilkan adalah asset wakaf bergerak Gontor dan yang meminta perwakilan adalah yang akan mewakili. Barang yang akan diwakilkanpun merupakan barang yang dibutuhkan oleh yang akan mewakili. Batas akhir *wakal>ah* tidak karna kematian *wakil* tetapi ketika barang yang diwakilkan sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akad *wakal>ah* yang terjadi di Gontor tidak sepenuhnya sama dengan wakalah menurut fiqih, dimana perwakilan terjadi atas permintaan *wakil* dan barang yang akan diwakilkan baru dibeli setelah adanya permintaan perwakilan dari anak cabang pondok Gontor, serta masa berlakunya tidak dapat dipastikan sampai kapan, kerena baru akan berakhir ketika objek sudah tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang aktifitas santri, barulah dari situ objek akan dikembalikan pada pusat sebagai *muwakkil*.

¹²² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2-W/2-F/29/XI/2016

B. Model Menejemen Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Dalam sistem menejemen wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan paradigam wakaf Indonesia. Dalam paradigam lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya kelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru pengelolaan wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem menejemen pengelolaan yang diterapkan.¹²³

Harus di akui bahwa pola menejemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan di Indonesia adalah pola menejemen pengelolaan yang terhitung masih Tradisional – Konsumtif.¹²⁴

Asset wakaf bergerak berupa kendaraan yang dimiliki PMDG dikelola dengan dua cara, konsumtif dan produktif. Kendaraan- kendaraan yang dikelola secara konsumtif digunakan untuk kepentingan pondok seperti, menunjang aktifitas kyai di luar pondok, digunakan ustadz mengurus kepentingan pondok diluar, mengantar santri yang sakit atau bahkan untuk mengantar santri yang dipulangkan. Sedangkan sebagian kendaraan yang lain, dikelola secara produktif dengan disewakan melalui unit usaha produktif bidang jasa transportasi

¹²³ Departemen Agama, Paradigma Wakaf Baru, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 105

¹²⁴ Ibid.,

Latansa Transport Gontor. Selain disewakan sebagian asset wakaf bergerak yang ada juga diproduktifkan dengan cara diwakilkan pengelolaannya pada anak cabang¹²⁵



¹²⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/F-1/16/I/2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan asset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo memiliki banyak sekali asset wakaf, asset wakaf yang dimiliki PMDG tidak hanya terbatas pada asset tidak bergerak saja tetapi juga memiliki asset wakaf bergerak. Asset wakaf bergerak yang dimiliki PMDG terbilang cukup banyak diantaranya, mesin industri, peralatan kantor, komputer, mesin pemotong hewan, kendaraan dan lain- lain. Dari semua asset wakaf bergerak yang ada, dikelola dengan dua cara dimana sebagian di *ija>rah* kan dan sebagian yang lain di *wakal>ah* kan. Untuk akad *ija>rah* yang digunakan sepenuhnya telah sesuai dengan fiqih sedangkan untuk akad *wakal>ah* nya tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqih.
2. Model manajemen pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ada dua, dimana sebagian aset dikelola secara konsumtif dengan hanya difokuskan untuk menunjang aktifitas kyai, santri, ustadz dan sebagian yang lain dikelola secara produktif dengan disewakan pada masyarakat melalui unit usaha produktif bidang jasa Latansa Transport Gontor.

B. Saran- Saran

1. Penulis berharap keberhasilan pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor dapat menjadi contoh untuk lembaga- lembaga wakaf lain. Sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal sebagaimana zakat yang manfaatnya sudah mulai dirasakan umat.
2. Bagi pembaca yang tertarik untuk mempelajari tentang wakaf bergerak ataupun pembaca yang ingin tau tentang pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor, skripsi ini dapat memberikan informasi.
3. Mengingat banyaknya harta wakaf yang terlantar dan punah, maka pengelolaan wakaf hendaknya dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum yang professional, sehingga harta wakaf dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.



